

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 yang mengarah pada sistem pemungutan Pajak dan Retribusi yang sederhana, adil, efektif, dan efisien sehingga dapat menggerakkan orang serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka dipandang perlu diadakan pengendalian, pengarahan dan pengelolaan serta pembinaan secara sempurna dan berlanjut terhadap pasar Grosir dan atau pertokoan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah, maka setiap pengguna pasar grosir dan atau pertokoan perlu dipungut retribusi;

c. bahwa sebagai tindak lanjut untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas sebagaimana huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibiidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

e. Pasar ...

- e. Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, tidak termasuk yang disediakan oleh perusahaan daerah pasar dan pihak swasta.
- f. Ikan adalah semua jenis binatang air atau tumbuh-tumbuhan air baik air tawar atau air asin, baik dalam bentuk segar maupun yang diawetkan ataupun yang diolah.
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, Fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh Pemerintah.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- m. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;

- 4 -

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan dipungut retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan;

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jenis usaha atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan/pemanfaatan tempat berjualan dipasar berbagai jenis barang yang dijual secara grosir.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar grosir dan atau pertokoan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luasnya tempat usaha dan atau jumlah serta jenis barang.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

- 5 -

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Atas pemakaian fasilitas pertokoan dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a. Dengan luas sampai dengan 9 m persegi Rp. 378.000/tahun
 - b. Dengan luas lebih dari 9 m persegi sampai dengan 12 m Rp. 504.000/tahun
 - c. Dengan luas lebih dari 12 m persegi sampai dengan 20 m persegi Rp. 840.000/tahun
 - d. Dengan luas lebih 20 m persegi sampai dengan 36 m persegi Rp. 1.522.000/tahun
 - e. Dengan luas lebih dari 36 m persegi sampai dengan 54 m persegi Rp. 2.268.000/tahun
- (2). Atas pemakaian tempat usaha pada pasar grosir dikenakan retribusi sebagai berikut:
- a. Penjualan karet Rp. 5.00/kg
 - b. Penjualan kopi Rp. 5.00/Kg
 - c. Penjualan kelapa sawit (TBS) Rp. 2.00/kg
 - d. Penjualan duku Rp. 250.00/kw
 - e. Penjualan durian Rp. 200.00/kw
 - f. Penjualan rambutan Rp. 150.00/kw
 - g. Penjualan rambai Rp. 100.00/kw
 - h. Penjualan nenas Rp. 100.00/kw
 - i. Penjualan semangka Rp. 100.00/kw
 - j. Penjualan cabe Rp. 500.00/kw
 - k. Penjualan ternak besar
(kerbau, sapi dan kuda) Rp. 2.500.00/ekor
 - l. Penjualan ternak kecil
(kambing dan domba) Rp. 1.000.00/ekor
 - m. Penjualan ternak unggas
(ayam, itik, entok dan angsa) Rp. 300.00/ekor
 - n. Penjualan aneka ternak
(kalkun dan puyuh) Rp. 300.00/ekor
- (3). Atas pemakaian tempat usaha pasar grosir terhadap penjual ikan dikenakan retribusi sebesar 2.5% untuk ikan hasil penangkapan dan 1% untuk ikan hasil budidaya dari harga jual.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

BAB VIII

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

BAB IX

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 11

- (1). Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Kepada Instansi Pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari hasil yang disetor ke Kas Daerah.
- (3). Pembagian uang perangsang tersebut pada ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 27 Januari 1998


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
KETUA
DRS. ALIZAMAN M. NOOR


BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
MUARA ENIM
PENJABAT
H. HAMLI HASAN BASRI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan
Nomor Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim
Nomor Tahun Seri Tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM

DRS. H. A. SOFIAN EFFENDIE
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 040 016